

# **EFEKTIVITAS KONSEP KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PENERAPAN TAX AMNESTY DILEMBAGA PEPAJAKAN KOTA BANJARMASIN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Sari Sartika,Umi Hani, Rahmatul Huda

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB  
Banjarmasin, 16.50.0014

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB  
Banjarmasin, 1108117301

Program Hukum Ekonomi Syari'ah, 74234, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB  
Banjarmasin, 1113089201

Sarisartika091297@gmail.com/083159390639

## **ABSTRAK**

Penelitian ini tentang keadilan konsep dalam distibutrif penerapan TA (*tax amnesty*) di Kota Banjarmasin, mengklarifikasi penerapan tentang TA (*tax amnesty*) di tinjauan dari hukum ekonomi syariah dari dampak penerapan TA (*tax amnesty*) peningkatan terhadap penerimaan kebijakan pajak di Indonesia serta TA (*tax amnesty*) sesuai dengan adanya ekonomi dalam Islam. Dalam penelitian ini, metode penelitian penelitian yang penulis gunakan adalah pustaka dan lapangan. data yang dipakai dalam metode skripsi ini adalah studi pustaka, dokumen dan wawancara. penelitian ini berlokasi di Kanwil DJP (direktorat Jenderal Pajak) di Banjarmasin. Dapat disimpulkan Hasil penelitian ini adalah kebijakan distribusi ekonomi Islam menjunjung dalam tinggi nilai keadilan. keadilan distributif pada konsep penerapan TA (*tax amnesty*) sesuai dengan diterapkannya dari tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya, dan pelaksanaan undang-undang dengan pemungutan harus dengan adil, artinya setiap pajak diperlakukan secara umum dan merata bagi setiap wajib pajak. Keadilan ini dengan cara pelaksanaan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan penundaan dalam keberataan pembayaran dengan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. kebijakan dalam pelaksanaan TA (*tax amnesty*), Kanwil DJP (direktorat Jenderal Pajak) di Banjarmasin yang mempunyai batasan tentang prosedur dalam penerapan TA (*tax amnesty*). Hasil ini menyimpulkan bahwa penelitian kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai yang adil. adil kepada dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan kepada Wajib Pajak hak untuk mengajukan penundaan dalam keberataan pembayaran dan mengajukan kepada Majelis dalam Pajak pertimbangan.

**Kata kunci:** *Tax Amnesty*, Keadilan Distributif, Dampak Penerapan *Tax Amnesty*, Kebijakan Fiskal, pelaksanaan

## ABSTRACT

This research is about conceptual justice in the distribution of TA (tax amnesty) application in Banjarmasin City, classifies the application of TA (tax amnesty) in a review of sharia economic law and positive law, and the impact of implementing TA (tax amnesty) on an increase in tax policy revenue in Indonesia and TA (tax amnesty) are in accordance with the existence of an economy in Islam. In this study, the research method that the author uses is literature and field. The data used in this thesis method is literature study, interviews, and documents. This research is located at Kanwil DJP (Directorate General of Taxes) in Banjarmasin. It can be concluded that the results of this study are distribution policies in Islamic economics uphold the value of justice. distributive justice in the concept of the application of TA (tax amnesty) in accordance with the application of legal objectives, namely to achieve fairest justice, and the implementation of laws with collection must be carried out fairly, meaning imposing taxes generally and equally for every taxpayer, in Justice, namely by giving the right to taxpayers to apply for a postponement of fair payment by submitting to the Tax Advisory Council. In implementing TA (tax amnesty), Kanwil DJP (Directorate General of Taxes) in Banjarmasin has restrictions on procedures for implementing TA (tax amnesty). These results conclude that distribution policy research in Islamic economics upholds fair values. fair in its implementation, namely by giving the taxpayer the right to file a postponement in objection to payment and submit it to the Assembly in consideration of tax.

**Keywords:** *Tax Amnesty, Distributive Justice, Impact of Tax Amnesty Implementation, Fiscal Policy.*

## Pendahuluan

Dalam perekonomian kontemporer komponen pendapatan pajak sebagian dari kebijakan fiskal yang dipandang sebagai kebijakan yang mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Kebijakan fiskal sering dikenal dengan keuangan public yang merupakan salah satu kebijakan yang sangat berkaitan dengan ketentuan mendistribusian pendapatan ekonomi secara nasional

Di dalam Islam sejarah ekonomi islam, perkembangan ekonomi publik sesuai dengan masyarakat muslim yang berkembang di kota mekkah oleh Rasulullah SAW, para sahabat kemudian meneruskan. Walaupun, sebelumnya dalam Al-qur'an telah digariskan, santunan kepada orang tidak mampu atau miskin yang tidak mempunyai harta.

Pungutan pemerintah diwajibkan selain kharaj dan zakat di dalam Islam sejarah ekonomi islam disebut dharibah. istilah pajak adalah *dharibah*, *dharibah* adalah harta selain zakat untuk umat muslim. istilah mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, dan menerangkan *Dharibah* dalam bahasa arab. Sedangkan secara bahasa *dharibah* pungutan harta sebagai kewajiban, Hal ini jelas tampak bahwa *kharaj jizyah* dan dalam ungkapan dipungut secara dharibah, yakni secara wajib.

Asas keadilan bahwa pajak itu mengatakan harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang yang mampu membayar pajak tersebut.

Sehubungan hal tersebut, penulis ingin membahas dengan suatu kebijakan pemerintah yang salah satunya adalah pajak. Pajak adalah kekayaan peralihan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan 'surplus'nya *public saving* digunakan untuk yang sumber utama pembiayaan merupakan *public saving*. dapat dipaksakan pemungutan pajak tidak memberikan imbalan secara langsung yang dapat ditunjukkan sehingga terlebih dahulu pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui DPR, hal ini sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi segala pajak untuk kegunaan kas Negara berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-undang Tata cara dan ketentuan Umum Perpajakan, pajak merupakan kontribusi kewajiban kepada Negara oleh orang pribadi yang terutang atau yang bersifat memaksa berdasarkan badan undang-undang, digunakan untuk keperluan Negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah membuat salah satu program baru untuk penerimaan pajak tanpa meningkatkan menambah beban pajak baru bagi masyarakat umum.

Pengampunan pajak atau yang disebut *Tax amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan pajak terutang, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam (SPT), sesuai dengan pasal 4 undang-undang No.11 Tahun 2016 yang diperoleh. digarisbawahi, *tax amnesty* adalah hak, bukanlah sesuatu kewajiban. konsekuensi Ini merupakan logis sistem perpajakan yang berkeblat ke Indonesia *self assessment* (penilaian diri). keadilan dalam operasional perpajakan di Indonesia cenderung menggunakan keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang ditanggung sesuai haknya masing-masing wajib pajak. Dengan demikian, sebenarnya keadilan dalam *tax amnesty* dimanifestasikan sesuai dengan kemampuan masing masing dari bentuk kontribusi. Untuk dalam ketentuan perpajakan menerapkan prinsip keadilan.

Dengan adanya *tax amnesty*, seluruh keraguan sebelumnya yang seharusnya dikenai sanksi lebih dari jenis tindak pidana yang akan dihapus asalkan subjek hukumnya wajib pajak taat melakukan laporan dan mengungkap harta yang seharusnya terkena pajak. Pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan baru yang dibuat pemerintah sebagai salah satu bentuk usaha untuk mengoptimalkan pendapatan Negara dalam jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan.

Program pajak pengampunan ini belum ada di zaman Rasulullah Saw namun konsep pengampunan, pembayaran sanksi dengan denda, dan kedudukan pajak sebagai pendapatan Negara dipelajari dalam Islam. Dalam dunia peradilan Islam juga dikenal suatu bentuk pengampunan, dengan istilah *al-afwu* dan *al-syafa'at* baik pengampunan tersebut diberikan oleh pihak korban atau yang diberikan oleh penguasa kepada pelaku dari tindak kejahatan. *Had* yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *ta'zir* yaitu pengajaran atau hukuman yang besar atau kecilnya ditetapkan oleh penguasa.

Menurut pandangan dari sisi hukum ekonomi tentang pajak yaitu bagaimana pajak mempengaruhi kehidupan masyarakat, penghasilan masyarakat, pola konsumsi masyarakat, biaya produksi barang dan jasa, beli daya masyarakat dan daya saing usaha. Beranjak dari fakta legalisasi hukum Negara tersebut diatas, adapun dalam aturan hukum ekonomi syariah dalam konsep pembangunan perekonomian Negara menempatkan pajak sebagai penopang kebutuhan Negara hanya merupakan alternatif terakhir, ketika sumber pemasukan dari sector Negara lain belum mencukupi.

Membuat penelitian tentang efektivitas keadilan distributif dalam penerapan *tax amnesty* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah menjadi jelas, maka dari uraian yang dipaparkan diatas berdasarkan dengan studi pendahuluan dari berbagai referensi dan beberapa ketetapan, maka peneliti merumuskan permasalahan dengan judul "*Efektivitas Keadilan Distributif dalam Konsep Penerapan Tax Amnesty di Lembaga Perpajakan Kota Banjarmasin ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah*". Untuk menghindari kesamaan objek pada penelitian lain yang terkait tentang pajak yang sebelumnya pernah diteliti, Penelitian terdahulu yang memiliki hamper sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, namun disisi lain pada penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan atau ketidaksamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Penelitian pertama yang ditulis Laili Hafni Lubis dengan judul pemikiran Abu Yusuf tentang konsep perpajakan yang menguraikan pendapatpendapat Abu Yusuf tentang konsep perpajakan. Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan sumber-sumber pada masa Abu Yusuf pajak yang dipungut mana setiap sumber tersebut telah mampu mengantarkan kesejahteraan dan keadilan bagi penduduk dalam wilayah Islam. Kemudian sistem pengelolaan pajak menurut Abu Yusuf yang mana pemungut pajak harus memperhatikan pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan dari pajak yang telah dikumpulkan untuk dikelola. Sistem pemanfaatan pajak dalam pandangan Abu Yusuf harus bersifat umum, baik dalam penyaluran maupun dalam pemanfaatan. Penulis juga menguraikan sistem pengawasan pajak menurut Abu Yusuf yang menyatakan bahwa setiap pemungut dan penanggung jawab pajak harus diberi gaji yang sesuai dengan kerja dan jabatan diluar dari dana pajak yang telah

dipungut, guna menghindari korupsi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih berfokus pada keadilan distributif dalam penerapan tax amnestynya.

Selanjutnya Silmi Kaffah A. Hamid, dalam karyanya penulis membahas masalah efektivitas pajak hotel pemungutan dan restoran, penetapan pemungutan pajak hotel dan restoran, sistem penetapan pemungutan pajak hotel dan restoran, dan perhitungan pajak hotel dan restoran. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih berfokus pengampunan pajak yang ada di kota Banjarmasin.

Penelitian lain tentang pajak juga dilakukan oleh Dara Eka Vhonna, ia membahas tentang sistem perpajakan Aceh kerajaan Darussalam pada Masa Sultan Iskandar Muda, yang substansi nya merupakan tentang bagaimana peraturan perpajakan kerajaan Aceh Darussalam ketika itu. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini penulis memfokuskan pada sistem perpajakan di kota Banjarmasin.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kanwil DjP (Direktorat jendral pajak) yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.21 Kertak Hanyar Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli.

### **Metode Penulisan**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dimana hasil yang ditemukan dilapangan dapat digambarkan menjadi sebuah kesimpulan yang sesuai dan menjawab tujuan penelitian yang telah ditentukan.

### **Fokus Penelitian**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang ada di dalam skripsi ini, maka penulis akan mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut ini, yaitu:

Efektivitas berasal dari dasar kata efektif. Menurut Besar Kamus Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti akibat atau dapat membawa hasil efek, pengaruh. Jadi, efektivitas adalah sebagai daya guna yang sesuai dalam kegiatan orang yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dan tepat sarannya dengan yang dituju. Efektivitas menunjukkan pada dasarnya pada taraf tercapainya hasil, senantiasa dikaitkan sering atau dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya.

Keadilan distributive memberikan keadilan kepada masing-masing individu apa yang telah menjadi haknya. Subjek kewajiban yang dimaksud adalah masyarakat umum.

Pengampunan Pajak adalah pajak penghapusan yang seharusnya terutang menjadi tidak terutang serta tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan serta sanksi pidana dibidang perpajakan, Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*). dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Kata yang dikenal hukum dalam bahasa Indonesia yaitu peraturan resmi dari pemerintah yang mengikat, sedangkan dalam bahasa Arab hukum berarti suatu putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). hukum berarti menetapkan sesuatu atas dasar menindakannya dalam Hukum Islam

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **EFEKTIVITAS KEADILAN DISTRIBUTIF PADA PENERAPAN TAX AMNESTIY DI KOTA BANJARMASIN**

#### **1. Lembaga Perpajakan di Banjarmasin**

Kantor Pelayanan Pajak merupakan kerja unit dari Direktorat Jenderal Pajak yang pelayanan melaksanakan di bidang perpajakan terhadap masyarakat telah terdaftar baik yang sebagai Wajib Pajak maupun belum. Lembaga perpajakan Kota Banjarmasin terbagi menjadi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pusat dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin sebagai salah satu unit kerjanya. KPP Pratama Banjarmasin membawahi kantor yang merupakan unit

organisasi kecil, yaitu KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) yaitu KP2KP Marabahan.

KP2KP Marabahan tersebut terorganisir oleh KPP Pratama Banjarmasin. KPP Pratama Banjarmasin memberikan pelayanan dalam kepada masyarakat dibantu oleh KP2KP Marabahan tersebut, wilayah kerja KPP Pratama yang memiliki cakupan cukup luas. Sehingga dapat memberikan pelayanan perpajakan yang sangat baik bagi masyarakat. KP2KP Marabahan tersebut mempunyai fungsi terhadap pelayanan utama dalam bidang perpajakan yang dapat memenuhi suatu kebutuhan administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan diharapkan dalam pelaksanaan self assessment Wajib Pajak tidak ada lagi mengalami suatu masalah yang besar dengan adanya KP2KP di pusat perekonomian masyarakat yang lokasinya jauh dari KPP Pratama.

2. Gambaran Umum Penerapan *Tax Amnesty* di Kota Banjarmasin

Penerapan pajak di Banjarmasin umumnya sama halnya dengan apa yang diterapkan oleh nasional, kebijakan nasional tersebut diterapkan di setiap daerah sesuai potensi yang dimiliki. Setiap wewenang kebijakan lahir dari ketentuan pusat. KPP juga memiliki wewenang terhadap inovasi terhadap wilayahnya, misalnya melihat dari sisi perdagangan atau bahkan pendapatan daerahnya, yang nantinya bisa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengajuan *tax amnesty* bisa dilakukan ke Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar di Kantor Pelayanan atau tempat lain yang telah ditentukan dengan surat pernyataan menteri Kantor Pelayanan Pajak atau disebut KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh menteri tempat awal yang harus dituju untuk dapat meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam surat pernyataan. Tentang besaran tarif yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, ada di pasal 4 UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak yang meliputi:

1. Atas harta Tarif tebusan uang yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau harta yang di wilayah luar Negara Republik Kesatuan Indonesia yang dialihkan ke wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Republik Kesatuan Indonesia jangka dalam waktu paling singkat tiga tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
  - a. 2% untuk periode pada bulan pertama dalam penyampaian Surat Pernyataan sampai akhir bulan ketiga terhitung mulai Undang-Undang ini berlaku dari tanggal 28 juni 2016,
  - b. 3% Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dalam periode penyampaian.
  - c. 5% sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang dimiliki yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
  - a. 4% Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 1 oktober 2016, untuk periode penyampaian
  - b. 6% terhitung sejak tanggal, 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal, 31 Maret 2017. untuk periode penyampaian Surat Pernyataan
  - c. 10% terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal, 31 Desember 2016 untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan keempat
3. Tarif uang tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
  - a. 0,5% nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan.

- b. 2% nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan,

Pengelolaan dan Pengawasan *Tax Amnesty* di Banjarmasin. Sebagaimana kita ketahui, pengelolaan dan pengawasan perpajakan di Indonesia umumnya telah oleh ditetapkan yang berwenang yakni Menteri Keuangan itu sendiri. Pengenaan tentang tempat dimana dikelola dan diawasi tersebut semuanya memiliki ketentuan dari Menteri Keuangan. Yang menjadi fokus daerah adalah bagaimana menginformasikan sekaligus menerima pajak dari setiap Wajib Pajak yang ada di wilayahnya. Pengawasan terhadap masyarakat tentang pengelolaan perpajakan di Banjarmasin diawasi langsung oleh KPP Pratama Banjarmasin yang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Kepatuhan kewajiban Pengawasan Wajib Pajak perpajakan
2. Bimbingan atau himbuan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
3. Penyusunan profil Wajib Pajak
4. Evaluasi terhadap hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku
5. Memberikan informasi dalam bidang perpajakan

Pemberian layanan perpajakan baik kepada seluruh masyarakat merupakan tuntutan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pengawasan visinya. Pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin juga diawasi oleh Kantor Wilayah, yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banjarmasin yang mengakomodir seluruh KPP yang ada di Provinsi Kalimantan selatan. Hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang dilayani oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Dampak *Tax Amnesty* terhadap perekonomian Kota Banjarmasin

*Tax amnesty* program nasional jadi dampaknya lebih ke ekonomi nasional. Diberlakukannya *tax amnesty* ini agar dapat mencegah Wajib Pajak patuh dan tidak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak, sekaligus membuat jera dengan memberi sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang memiliki kesalahan di bidang perpajakan. Dengan demikian, *tax amnesty* ini menjadi salah satu cara yang ampuh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT untuk memperluas basis data di bidang perpajakan yang akan dapat diambil dampak positifnya bagi penerimaan perpajakan di masa mendatang. Namun perlu dipertimbangkan juga dampak negatifnya, bahwa dengan diterapkannya *tax amnesty* yang tidak memberikan sanksi tegas maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang merasa tidak jera dan lalai atas kepatuhannya karena berharap pemerintah akan kembali mengulang penerapan program *tax amnesty* di masa yang akan datang. Melihat hasil dari upaya kebijakan pemerintah tentang *tax amnesty*, dampak dari program *tax amnesty* pada dasarnya ingin melakukan perbaikan data yang sebelumnya belum tersusun rapi atas NPWP yang belum ada maupun yang sudah ada. Dan setelahnya diharapkan Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT dapat melaporkannya dengan baik dan benar. Pada perspektif keadilan ekonomi dan hak asasi manusia, pajak sangat krusial untuk memberikan dampak pada pembangunan yang dibutuhkan oleh warga Negara, diantaranya:

1. Penerimaan (*revenue*) yakni dana untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga,
2. *Redistribusi* yakni untuk menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan, artinya kebijakan perpajakan dapat berperan penting dalam mendistribusikan kemakmuran di dalam suatu perekonomian.
3. *Representasi* yakni membangun akuntabilitas pemerintah terhadap warga dan menuntut peluang warga untuk terlibat kebijakan.
4. *Reparicing* (menilai kembali) yakni membatasi barang-barang public yang buruk dan barang-barang memperbanyak yang baik. Pajak dapat digunakan memastikan bahwa untuk semua biaya dan manfaat sosial dari produksi dan konsumsi atas suatu barang

tertentu tercermin dalam harga barang di pasar. Desain sistem perpajakan dapat membantu pencapaian keuntungan sosial yang lebih dengan menjadikan harga suatu barang lebih mahal apabila proses produksi yang berlangsung dianggap tidak diinginkan ditinjau dari segi sosial atau dengan memberikan insentif kepada kegiatan produksi yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat.

4. Kebijakan Efektivitas Distributif Keadilan pada Penerapan *Tax Amnesty*

*Tax amnesty* adalah kebijakan salah satu di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Jenderal Direktorat Pajak. *Tax amnesty* yang merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang menjadi tidak terutang, dan tidak dikenai sanksi administratif perpajakan serta sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari *tax amnesty* adalah perbaikan nilai tukar rupiah, mempercepat pertumbuhan restrukturisasi ekonomi Indonesia melalui pengalihan harta, yang dampaknya adalah peningkatan *likuiditas domestik* Negara pada umumnya, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih adil serta memperluas perpajakan basis data yang lebih valid, terintegrasi dan komprehensif. Selain itu juga, meningkatkan untuk penerimaan pajak yang juga salah satu merupakan tujuan dari program TA (*tax amnesty*). yang harus diperhatikan dalam salah satu hal penerapan pajak pada suatu Negara adalah keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu, memerlukan suatu tentunya masyarakat kepastian bahwa mereka mendapatkan yang adil dalam perlakuan pengenaan pajak dan pemungutan pajak oleh Negara. Persoalan ini dimaksudkan agar tidak sistem perpajakan yang menghambat jalan di Indonesia, tidak terkecuali pada TA (*tax amnesty*). Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yang berarti bahwa pada prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan pajak seperti *tax evasion* maupun *tax avoidance* dari Wajib Pajak. Prinsip perpajakan keadilan pendapatan masyarakat dan didasarkan pada distribusi pengenaan pajak memenuhi belanja publik harus didasarkan pada untuk proporsi kekayaan. Prinsip ini dianut oleh semua negara dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan dalam hukum. Keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi. Secara konsep, kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin. Disamping keadilan dimensi pajak secara vertikal, hal yang perlu diperhatikan secara horizontal dimana pengenaan terhadap seseorang pajak harus lebih rendah dari kemampuannya membayar. Artinya sebagai ilustrasi, pajak terhadap seorang petani harus lebih rendah dari hasil pertanian yang dimilikinya. Pada program *tax amnesty* ini, selain yang sejatinya ingin memperbaiki data, juga ingin menstimulasi Wajib Pajak yang dalam hal melaporkan atau mengungkapkan pendapatannya diharapkan semua masyarakat melaporkan SPT dengan baik, konsep keadilannya yaitu pihak dalam pelayanan pajak tidak meminta pajak dari Wajib Pajak yang sama, artinya Wajib Pajak yang membayar pajak bukan hanya yang sudah terdaftar NPWP akan tetapi juga dengan pemberlakuan *tax amnesty* ini dapat mempengaruhi calon Wajib Pajak untuk mendaftarkan NPWP sekaligus mengungkapkan dan melaporkan harta yang dimilikinya. Sejatinya penerimaan pajak dari setiap Wajib Pajak, harta yang didapatkan dan dihimpun oleh lembaga perpajakan akan didistribusikan kepada masyarakat, artinya sirkulasi perputaran penerimaan pajak tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pada dasarnya pajak itu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat dengan memanfaatkannya dari infrastruktur pembangunan publik, misalnya jalan raya, jembatan, dan sarana publik lainnya. Dengan demikian, keadilan distributif yang diaplikasikan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Kebijakan *tax amnesty*

memang bisa menjadi cara yang efektif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran pajak di seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi harus dibarengi dengan penyelesaian sistem perpajakan Indonesia yang masih menumpuk.

#### 5. Matriks

Untuk mempermudah penulis menggunakan matriks hasil wawancara dari pendapat staf Kanwil DJP (direktorat jendral pajak) tentang dampak ekonomi Banjarmasin dari program *tax amnesty* dan konsep keadilan *tax amnesty* untuk WP (wajib pajak), berikut adalah pendapat staf Kanwil DJP ( direktorat jendral pajak) :

No	pertanyaan	Nama responden	
		Liana sari	Mega oktika
1	dampak ekonomi Banjarmasin dari program tax amnesty?	Dampaknya lebih ke ekonomi nasional karena program tax amnesty adalah program nasional	Sama sekali tidak ada dampaknya untuk ekonomi Banjarmasin karena tax amnesty program nasional
2	konsep keadilan tax amnesty untuk WP(wajib pajak)?	Sangat diuntungkan karena potensi pajak yang belum dibayar lebih besar dari pada uang tebusaan dari harta WP (wajib pajak) itu sendiri.	Banyak keuntungan yang didapat WP (wajib pajak) karena tidak harus bayar bunga atau denda dari harta SPT tahunan.

Dari pendapat responden diatas penulis menyimpulkan, bahwa dari data diatas bisa dipastika dampak ekonomi Banjarmasin dari program *tax amnesty*, tidak ada pengaruhnya untuk perekonomian Banjarmasin karena dampaknya sendiri lebih ke ekonomi nasional, dan untuk konsep keadilan itu sendiri sudah diatur di UU nomor 11 tahun 2016.

#### Kesimpulan

Adapun kesimpulan penelitian dari penulis adalah sebagai berikut:

1. *Tax amnesty* dapat penerimaan penghimpun Negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang sangat realtif singkat sekali. Penerapan *tax amnesty* yang dilakukan oleh KPP Pratama Banjarmasin dinilai baik, karena dalam pengajuan mengikuti *tax amnesty* sesuai dengan prosedur program *tax amnesty* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Langkah KPP Pratama Banjarmasin dalam menarik para Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam program *tax amnesty*, salah satunya dengan melakukan penyuluhan dan untuk mempertahankan ketaatan Wajib Pajak kedepannya akan dilakukan pengawasan. Dengan program *tax amnesty* telah memiliki data yang kuat, sehingga kecil kemungkinan Wajib Pajak menyembunyikan hartanya.
2. Pada dasarnya kebijakan *tax amnesty* ditetapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi Wajib Pajak untuk menyelesaikan urusan perpajakan yang bermasalah agar terhindar dari sanksi, dengan kata lain peran pemerintah dalam kebijakan ini merupakan mempermudah dan meringankan urusan Wajib Pajak ketika membayar pajak. Dengan mempermudah dan meringankan urusan pajak, maka Wajib Pajak akan mengikuti dengan sukarela atas ketetapan pemerintah dalam hal *tax amnesty*. Sehingga diharapkan *tax amnesty* bisa menjadi pendapatan sumber yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi umat.konsep keadilan distributif pada penerapan *tax amnesty* di terapkan dengan tujuan sesuai tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adildalam perundangundangan diantaranya mengenakan pajak secara

umum dan merata. Serta keadilan dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak kepada wajib dengan pajak untuk mengajukan penundaan keberataan dalam pembayaran dan mengajukan kepada majelis pertimbangan pajak. disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak masing-masing 3.dampak dari program *tax amnesty* untuk perekonomian kota Banjarmasin tidak terlalu signifikan, karena banyaknya ketidak sadaran dari wajib pajak itu sendiri tentang program tax amnesty.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyampaikan bagi lembaga pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari setiap wajib pajak, maka diharapkan dapat mensosialisasikan pentingnya kewajiban kepatuhan wajib pajak agar dari setiap penerimaan dapat tersalurkan kembali kepada masyarakat dari fasilitas public yang dimanfaatkan.

#### **REFERENSI**

##### **Buku 1 Penulis**

Abdul Aziz Dahlan. ( 2006 ). *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru

##### **Buku 2 Penulis**

Adrian Sutedi. ( 2013). *Hukum Pajak*, Jakarta: Sinar Grafika.

##### **Buku 3 Penulis**

An Nabhani, Taqyudin. ( 1999). *Membangun Sistem Ekonomi Islam Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.

##### **Buku 4 Penulis**

Ahmad D. Bashori. MA, (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.

##### **Buku 5 Penulis**

Muhammad Muslehuddin. (1991). *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

##### **Buku 6 Penulis**

Moh. Nasir. (2005 ). *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

##### **Buku 7 Penulis**

Nurul Huda dan Ahmad Muti. (2011 ). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Al-Kharaj: Imam Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia

##### **Buku 8 Penulis**

Mustafa Edwin Nasution. (2010). *dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

##### **Buku 9 Penulis**

Zainal Muttaqin. (2012 ). *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama,

##### **Buku 10 Penulis**

Van Hoeve, Adiwarman A Karim. ( 2004 ) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

##### **Buku 11 Penulis**

Umi Cholifah. (2007). *Pengampunan Pajak di Indonesia Perspektif Hukum Islam* (Studi Telaah Filosofis dan Yuridis), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

##### **Buku 12 Penulis**

Az-Zulaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Indonesia Jilid 5*. Jakarta: Gemma Insani Darul Fikri.

##### **Buku 13 Penulis**

Syamsul Anwar.(2007). *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Buku 14 Penulis**

Shidiq, Sapiudin. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

**Penulis Dengan Beberapa Buku**

Gusfahmi, S.E., M.A., (2007). *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo,.

Gusfahmi, S.E., M.A., (2011). *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

**Penulis Tidak Diketahui / Lembaga**

*Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam*, (2011). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Badan Analisis Fiskal. (2004). Departemen Keuangan, *Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas,

